

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN  
RUANG KOTA BERBASIS LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYĀSAH  
DUSTŪRIYAH**

**(Studi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syari'ah**

**Oleh:  
INTANIA  
NPM :1621020214**

**Pembimbing I : Dr. Maimun., S.H., M.A  
Pembimbing II : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy.**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyāsh Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1444 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN  
RUANG KOTA BERBASIS LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYĀSAH  
DUSTŪRIYAH**

**(Studi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN  
LAMPUNG 1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Implementasi penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses pengembangan wilayah yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan ruang guna mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan bertambahnya penduduk setiap tahunnya tentu akan berdampak pada pembangunan dan lingkungan, seperti kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, kurangnya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan, banyak penyakit yang timbul karena lingkungan yang tidak bersih dan masih banyak lagi dampak negatif lainnya. Untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan, penggunaan lahan serta pemeliharannya yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, pemerintah kota Bandar Lampung membentuk Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 yang dijadikan pedoman penataan ruang kota. Penataan ruang berbasis lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan kebijakan yang penting dalam rangka mewujudkan tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang berbasis lingkungan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana perspektif *siyāsah dustūriyah* tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang berbasis lingkungan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung serta mengetahui pula dari perspektif ilmu *siyāsah dustūriyah* terkait dengan imlementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah implementasi program pemerintah dalam mengatasi daerah kumuh di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yaitu program kotaku (kota tanpa kumuh) sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sudah dapat merasakan langsung manfaat program tersebut. Faktor penghambat dalam merealisasikan program kotaku (kota tanpa kumuh) yaitu keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat menjangkau semua wilayah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan minimnya kesadaran masyarakat untuk merawat fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan secara maksimal. Pada Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pasal 48 ayat 2 belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, seperti masih banyak para pelaku usaha dan pemilik toko yang tidak memiliki RTH (Ruang Terbuka Hijau) privat di pekarangan, halaman pertokoan, halaman tempat usaha, dan taman atap bangunan. Pemerintah seharusnya memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar peraturan yang berlaku.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intania

NPM : 1621020214

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka saya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Maret 2020

Penulis.



Intania

NPM. 1621020214



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmih telp: 0721-704030 Sukarame 1 Bandar Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam  
Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan  
Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di  
Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)  
Nama : Intania  
NPM : 1621020214  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

Dr. Maimun, S.H., M.A.  
NIP.196003291987031003

**Pembimbing II**

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 2014080919850508155

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Syariah**

Frenki, M., Si.  
NIP. 198003152009011017





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARFAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin telp: 0721-704030 Sukarame 1 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan Perspektif *Siyāsah Dustūriyah* (Studi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)" disusun oleh: Intania, NPM: 1621020214, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H. (.....)  
Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H. (.....)  
Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I. (.....)  
Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)  
Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy. (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Eka Hadiyah Nur., M.H.  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (Q.S. An-Nisa (4) : 58).

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahku Kaizar dan Ibuku Deslina tercinta yang telah bersusah payah memberiku segalanya demi keberhasilan dan cita-citaku. Terima kasih atas bantuan, do'a, dukungan serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini. Kakakku Kalin Rezeki., S.Sos yang telah memberikan semangat, dukungannya serta do'a, agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



## **RIWAYAT HIDUP**

Intania lahir di Palembang pada tanggal 22 November 1998, anak kedua dari pasangan Bapak Kaizar Sa'ari dan Ibu Deslina. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 03 Campang Raya Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan Menengah Pertama di SMP Nusantara Kota Bandar Lampung dan lulus tahun 2013, pada tahun 2016 penulis telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 05 Bandar Lampung. Kemudian dengan izin Allah pada tahun 2016 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 15 Maret 2020  
Penulis

**Intania**  
**NPM. 1621020214**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur sepatutnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program studi Hukum Tata Negara (*Siyā saḥ Syar'iyah*). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teladan terbaik dalam segala urusan, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sunnahnya, Amin.

Judul skripsi ini adalah “**Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan Perspektif *Siyāsah Dustūriyah* (Studi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)**”. Bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, segala saran dan kritik dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dorongan dari segi berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan skripsi ini maupun secara tidak langsung dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z., S.Ag., M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.

3. Bapak Frenki., M.Si sebagai ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*).
4. Bapak Dr. Maimun., S.H., M.A. selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan demi terselesainya Skripsi ini.
6. Para Dosen serta segenap Staf Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama menyelesaikan studi.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi tempat bernaung belajarku.

Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 15 Maret 2020  
Penulis

**Intania**  
**NPM. 1621020214**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	15
3. Populasi dan Sampel .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Analisis Data .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Tata Ruang Kota.....	20
1. Pengertian Ruang, Tata Ruang, Penataan Ruang .....	20
a. Pengertian Ruang .....	20
b. Pengertian Tata Ruang .....	23

c. Pengertian Penataan Ruang.....	25
2. Kebijakan Pemerintah .....	33
a. Pengertian Kebijakan .....	33
b. Implementasi Kebijakan.....	43
3. Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan .....	47
B. <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	50
1. Pengertian Fiqh <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	50
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	53
3. Dasar Hukum <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	57
a. Al-Quran .....	57
b. Al-Sunnah .....	58
c. Ijma .....	58
d. Qiyas .....	60
4. Peran Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia .....	61

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.....	65
B. Visi dan Misi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung .....	66
C. Keadaan Geografis .....	69
D. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan .....	74

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan di Kecamatan Sukabumi.....	79
B. Pandangan <i>Siyāsah Dustūriyah</i> terhadap implementasi kebijakan Pemerintah kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan .....	83

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Rekomendasi .....	93

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 94**

### **LAMPIRAN.....**

## DAFTAR BAGAN

### Halaman

1. Struktur organisasi Kecamatan Sukabumi ..... 74



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. Susunan pegawai Kecamatan Sukabumi.....	73
2. Daftar kelurahan, lingkungan (LK) dan rukun tetangga (RT) .....	75
3. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sukabumi .....	76
4. Direktori industri di Kecamatan Sukabumi .....	78
5. Sarana perekonomian di Kecamatan Sukabumi.....	78
6. Sarana ibadah di Kecamatan Sukabumi.....	79
7. Sarana pendidikan di Kecamatan Sukabumi.....	79
8. Sarana transportasi di Kecamatan Sukabumi.....	80

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum memasuki pokok pembahasan, penulis menganggap perlu menegaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan Perspektif *Siy ā sah Dust ū riyah* (Studi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”** agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca, adapun istilah-istilah yang perlu diberi batasan dan penegasan dimaksud adalah:

1. Implementasi (pelaksanaan) adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>1</sup>
2. Kebijakan adalah kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak pemerintah sebagai pernyataan tujuan, prinsip dalam mencapai sasaran.<sup>2</sup>
3. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (tt.p: t.p, 2002). 70.

<sup>2</sup>H.Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2009). 96.

<sup>3</sup>Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005). 64.

4. Penataan Ruang Kota adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang kota, pemanfaatan ruang kota, dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.<sup>4</sup>
5. Berbasis adalah menjadikan sesuatu sebagai basis, basis adalah dasar.<sup>5</sup>
6. Perspektif adalah tujuan, sudut pandang atau pandangan.<sup>6</sup>
7. *Siyāṣah Dustūriyah* adalah bagian dari *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam permasalahannya *siyāṣah dustūriyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta realisasi kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang maksud judul ini sebagaimana menjelaskan tentang pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan khususnya di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang akan dikaji dalam perspektif *siyāṣah dustūriyah*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara yang terus meningkat akan menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap

---

<sup>4</sup>Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 23.

<sup>5</sup>Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (t.p: Palanta, 2007). 54.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keem (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). 1062.

<sup>7</sup>H.A Dzajuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). 47.

memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di pedesaan maupun perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak. Indonesia juga telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kota merupakan pusat kehidupan sebuah negara dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kota juga merupakan pusat konsentrasi permukiman dan aktivitas penduduk yang berperan penting dan sangat dominan dalam penghidupan dan kehidupan warganya, dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik dan tatanan budaya. Saat ini kota Bandar Lampung memiliki daratan seluas 197,22 km<sup>2</sup>,<sup>8</sup> dengan kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan memang cukup kompleks.<sup>9</sup>

Pada dasarnya pembangunan adalah suatu perubahan yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai kondisi yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Sumber daya alam beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan ekosistem, yang secara langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi dalam kenyataannya, kegiatan pembangunan

---

<sup>8</sup>“Bandarlampungkota,” bps.go.id, n.d.

<sup>9</sup>Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 39.

selalu menimbulkan dampak lingkungan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan, upaya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif menjadi satu-satunya alternatif yang harus dilaksanakan para pelaku pembangunan. Dengan upaya ini, pembangunan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan dan hasil pembangunan dapat dinikmati generasi sekarang dan generasi yang akan datang.<sup>10</sup>

Implementasi penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses pengembangan wilayah yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan ruang guna mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini dapat tercipta melalui keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan atau infrastruktur dengan memperhatikan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.<sup>11</sup> Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang. Untuk itu, diperlukan penataan ruang yang baik dalam arahan lokasi kegiatan, batasan kemampuan lahan termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, efisien dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan

---

<sup>10</sup>Ibid. 40.

<sup>11</sup>Ali Kabul Mahi and Sri Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Depok: Kencana, 2017). 146.

regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antar sektor.<sup>12</sup>

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di segala bidang seperti pembangunan jalan, pembangunan perumahan, gedung-gedung perkantoran, pusat perdagangan, perindustrian dan lain-lain akan berdampak pada lahan antara lain:

1. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman akibat banjir, kekurangan air bersih baik jumlah, mutu maupun saat tersedianya.
2. Meluasnya tanah kritis akibat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan potensinya sehingga mempercepat proses erosi dan banjir.
3. Menghasilkan limbah yang mengganggu lingkungan hidup berupa pencemaran air.<sup>13</sup>

Sementara firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 melarang keras umat manusia melakukan pengrusakan di muka bumi

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-A'raf (7): 56)*

Ayat ini menerangkan untuk tidak melakukan pengrusakan di muka bumi termasuk pengrusakan lingkungan. Manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tugas untuk memanfaatkan,

<sup>12</sup>Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*. 13.

<sup>13</sup>Mahi and Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. 150.



mengelola dan memelihara alam semesta yang telah diciptakan Allah untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya.

Dengan bertambahnya penduduk setiap tahunnya tentu akan berdampak pada pembangunan dan lingkungan, seperti kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, kurangnya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan, banyak penyakit yang timbul karena lingkungan yang tidak bersih dan masih banyak lagi dampak negatif lainnya. Jika implementasi penataan ruang kota berbasis lingkungan tidak dilakukan dengan baik, maka pemerataan kesejahteraan masyarakat tidak akan terealisasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung. Untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan, penggunaan lahan serta pemeliharannya yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, pemerintah kota Bandar Lampung membentuk Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 untuk dijadikan pedoman penataan ruang kota.<sup>14</sup>

Strategi untuk peningkatan penyediaan fungsi, kualitas, kuantitas ruang terbuka hijau ditegaskan dalam pasal 48 ayat 2 Perda Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 yang berbunyi “RTH (Ruang Terbuka Hijau) privat ditetapkan sekurang-kurangnya 10 persen yang terdiri dari pekarangan halaman pertokoan, halaman tempat usaha dan taman atap bangunan”

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, “Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030” (2011).

tetapi dalam implementasinya belum terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, seperti sebagian belum ada ruang terbuka hijau privat 10 persen di halaman pertokoan, halaman tempat usaha maupun taman atap bangunan.

Dalam program pemerintah terhadap penataan ruang di wilayah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung masih ada beberapa yang belum terlaksana yaitu masih adanya bangunan yang tidak teratur dan tampak kumuh, sebagian jalan lingkungan yang rusak menyebabkan kecelakaan, kurangnya drainase yang menyebabkan sering terjadinya banjir. Berbagai masalah pelaksanaan penataan ruang kota ini tentu disebabkan oleh bertambahnya penduduk sehingga peruntukan lahan semakin meningkat, kurangnya ruang berupa lahan, meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan, keterbatasan daya tampung dan daya lingkungan, serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam hal ini, sudah ada beberapa implementasi penataan ruang yang telah terlaksana di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung seperti ruang terbuka hijau publik, mengembangkan energi kelistrikan dan telekomunikasi wilayah, pengembangan jalan baru yang menghubungkan dengan jaringan jalan yang mengelilingi, menerapkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan.

Adapun cara kerja pemerintah membuat kebijakan dalam konteks *siyāsaḥ dustūriyah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>15</sup> Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk menata dan mengatur negaranya serta bentuk tanggung jawab pemerintah. Karena tanpa aturan keadaan negara akan sangat kacau. Dalam hal ini pemerintah membentuk Perda Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 untuk dijadikan pedoman dalam penataan ruangkota.

Pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negaranya juga harus berdasarkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah, perencanaan dalam pembangunan, pertanggungjawaban, pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan, serta untuk kesejahteraan rakyat.<sup>16</sup> Pada kajian ini *siyāṣah dustūriyah* mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>17</sup> Hal ini berarti *siyāṣah dustūriyah* merupakan kajian terpenting, karena menyangkut hal-hal mendasar dari suatu negara sehingga keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya tetap terjaga.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah ini serta mendeskripsikannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan

---

<sup>15</sup>Rapung Sammuddin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013). 50.

<sup>16</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyāṣah Dustūriyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 30.

<sup>17</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 177-178.

Ruang Kota Berbasis Lingkungan Perspektif *Siyāsah Dustūriyah* (Studi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”.

### **C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif dan agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Dalam penelitian ini fokus penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka penelitian hanya terfokus kepada masalah implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan pada Kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung serta bagaimana implementasinya ditinjau dari *siyāsah dustūriyah*.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif *siyāsah dustūriyah* tentang implementasi kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan.
2. Untuk mengetahui perspektif *siy ā sah dust ū riyah* terhadap implementasi kebijakan Pemerintah kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas pandangan peneliti dan pembaca yang ingin mengetahui masalah Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan, serta dapat memperkaya keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara (*Siyā'sah*) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan di masa-masa yang akan datang.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penyusun menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada pembahasan secara mendetail mengenai penataan ruang kota berbasis lingkungan. Tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya:

1. Suwitno Y. Imran dalam jurnal yang berjudul "*Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo*" (Jurnal Dinamika Hukum September 2013 Volume 13) Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup belum sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, terutama Undang-undang Tata Ruang dan Undang-undang Lingkungan Hidup. Selain itu, pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup belum memperhatikan analisis yang didasarkan pada Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti kawasan-kawasan yang ada selama masih tumpah tindih dengan arah kebijakan yang diambil pemerintah. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup adalah adalah rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Selain itu tidak adanya



ketegasan hukum bagi siapa yang melanggar undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup termasuk didalamnya pengambil kebijakan sendiri, masyarakat dan pengusaha. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan tata ruang dan perbedaan dalam penelitian saudara Suwito ini adalah peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup yang mana belum terlaksana karena tidak adanya ketegasan hukum bagi siapa yang melanggar perintah undang-undang tata ruang.

2. Arie Fitriyani dalam skripsi yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Dan Wilayah Dalam Penyediaan Lahan Permukiman Masyarakat”* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Ia membahas tentang penerapan kebijakan tata ruang kota dan wilayah dalam penyediaan lahan pemukiman masyarakat di kota Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penerapannya implementasi kebijakan tata ruang dan wilayah masih kurang baik, pasalnya peraturan daerah tentang tata ruang masih ditinjau ulang dan dilakukan review selama 5 tahun sekali, dapat disimpulkan bahwa kebijakannya masih berubah-ubah. Penataan ruang terdapat banyak penyimpangan oleh karena

itu perlu direview kembali agar sesuai dengan peraturan pemerintah terkait dengan pengendalian pemanfaatan yang ada. Jika dilihat dari hierarki dokumen yang harus ada, maka secara legal kebijakan penataan ruang masih belum lengkap dan secara teknik belum operasional digunakan sebagai acuan pemberian izin. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan implementasi kebijakan tata ruang kota dalam pembangunan dan perbedaan dengan penelitian saudara Arie Fitriyani yaitu peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada bagaimana implementasi kebijakan tata ruang kota terhadap pembangunan perumahan serta permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait terhadap implementasi kebijakan tata ruang kota terhadap pembangunan perumahan.

3. Jurnal yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan”* (Studi di Kabupaten Magetan), (Jurnal Administrasi Publik Januari 2019 Volume 2) Universitas Brawijaya, oleh Elvie Dyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu produk kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan sudah baik dan disusun secara sistematis. Analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan implementasinya

diwarnai dengan ketidaksesuaian, penerapan konsep pembangunan kotaberkelanjutan sudah diterapkan namun masalahnya lingkungan merupakan aspek yang hingga saat ini masih memerlukan perhatian. Faktor pengahambat yang diadapi dalam implementasi kebijakan tata ruang kota berupa kurangnya kesadaran masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan implementasi kebijakan tata ruang kota dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu saudara Elvie Dyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani lebih memfokuskan penelitiannya pada produk kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan desentralisasi spasial.

Beberapa penelitian diatas ada kesamaan objek pembahasan yaitu penataan ruang kota, tetapi belum ditemukan adanya penelitian yang memfokuskan pada penataan ruang kota berbasis lingkungan perspektif *siyāsh dustūriyah*. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan Perspektif *Siy ā sah Dust ū riyah* (Studi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung).

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk mencari, menggali, mengelola dan membahas data

dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang dalam pencarian datanya dilakukan secara *field research*, yaitu penelitian secara langsung di lapangan atau pada informan.<sup>18</sup> Di sini penulis akan meneliti secara langsung di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung di mana penulis akan meneliti implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada masa sekarang.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah:

- a. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan yaitu di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Seperti yang telah dijelaskan oleh Susiadi bahwa data primer adalah data yang diperoleh

---

<sup>18</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 21.

langsung dari orang atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>19</sup>

- b. Data Sekunder yang mendukung data primer pada penelitian ini bersumber dari undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi ini.<sup>20</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Dalam penelitian ini populasinya yaitu sebanyak 10 informan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Juliansyah bahwa populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran peneliti.<sup>21</sup>

#### b. Sampel

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung terdiri dari 7 Kelurahan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 3 kelurahan yaitu Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi, Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi, dan Kelurahan Waylaga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Seperti yang telah dijelaskan oleh Tatang M. Amirin bahwa sampel adalah objek dari populasi yang diambil melalui teknik sampling. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan

---

<sup>19</sup>Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 57.

<sup>20</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991). 132.

<sup>21</sup>Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010). 147.

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>22</sup> Dimaksudkan pertimbangan khusus di sini adalah penulis hanya memilih 3 kelurahan karena pada tahun 2015 mendapatkan SK Kumuh dari Walikota, oleh karena itu banyak alokasi pembangunan yang direalisasikan di kelurahan tersebut dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dalam menyajikan gambaran riil.<sup>23</sup> Observasi dilakukan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, hal ini untuk mengetahui secara pasti implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

##### b. Wawancara

Data yang telah diperoleh dari observasi dan dokumentasi ternyata terdapat data-data primer yang perlu di klarifikasi kevalidannya. Karena itu, penulis melakukan wawancara dengan warga setempat dan perangkat kelurahan secara terbuka dan mendalam pada tanggal 10 sampai 13 November 2020 di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

---

<sup>22</sup>Ibid. 155.

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Ctk Pertam (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). 8.



c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah bisa berupa data-data dari LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) ataupun data dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Seperti yang dijelaskan oleh Jalaludin Rahmat dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa foto, catatan, buku, majalah, surat kabar, agenda tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya.<sup>24</sup>

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diolah secara sistematis sekaligus dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan pola berpikir induktif, artinya metode ini dimaksudkan untuk menganalisa data sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum sesuai pengamatan peneliti di lapangan.<sup>25</sup>

**I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab I tentang Pendahuluan. Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini

---

<sup>24</sup>Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000). 83.

<sup>25</sup>Louis Gottschalk, "Understanding Story, A. Primer Of Historical," in *Terjemahan Nugroho Notosusanto* (tt.p: UI Press, 1995). 32.

dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi kajian teori tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan perspektif *siyāṣah dustūriyah*. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu tata ruang kota dan *siyāṣah dustūriyah*. Sub bab tentang tata ruang kota terdiri dari pengertian ruang, tata ruang dan penataan ruang, implementasi kebijakan, dan penataan ruang kota berbasis lingkungan. Sementara sub bab tentang *siyāṣah dustūriyah* terdiri dari pengertian *siyāṣah dustūriyah*, ruang lingkup *siyāṣah dustūriyah*, dasar hukum *siyāṣah dustūriyah*. Hal ini dimaksudkan sebagai uraian kerangka teori-teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang kondisi objektif Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang memuat sejarah singkat berdirinya, keadaan demografis, sosial ekonomi, sosial budaya, struktur organisasi, dan sarana transportasi. Hal ini dimaksudkan sebagai penjelasan mengenai topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian berupa gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian.

Kemudian dilanjutkan bab IV tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan pespektif *siyāṣah dustūriyah*. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian yang merupakan hasil dari penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai analisis penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam

penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab III. Pada bab ini berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

Sebagai akhir pembahasan yaitu bab V yang berisi tentang penutup meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Siyāṣah Dustūriyah*

##### 1. Pengertian *Siyāṣah Dustūriyah*

*Siyāṣah dustūriyah* berasal dari dua kata yaitu *siyāṣah* dan *dustūriyah*. Secara bahasa “*siyāṣah*” berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan pemerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>26</sup> Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāṣah* adalah mengatur, mengurus kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara istilah, Abdul Wahab Khallaf dalam Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa *siyāṣah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>27</sup> Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing manusia ke jalan kemaslahatan.<sup>28</sup> Adapun Ibn Manzūr mendefinisikan *siyāṣah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 3.

<sup>27</sup>Ibid. 4.

<sup>28</sup>Louis Ma’luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A’lām* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986). 383.

<sup>29</sup>Ibn Manzūr, *Lisān Al-‘Arab* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968). 108.

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama yaitu ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>30</sup> Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siy ā sah* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.

Penelitian dahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh<sup>31</sup> yang dalam penelitiannya yaitu *siyāsah dustūriyah* membahas antara lain konsep-konsep Konstitusi dalam suatu negara (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan *syuro*) yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *siy ā sah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Sedangkan *dustūriyah* secara bahasa berasal dari kata “*dusturi*” yaitu bahasa Persia, semula artinya adalah seseorang yang memiliki

---

<sup>30</sup>Ibn Qayyim Al-Jawziyah, *I’lam Al-Muwaqqi’in ‘an Robbal ‘Alamin*, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004). 483.

<sup>31</sup>Rinaldo et al, "Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan tentang *Trading In Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of ...* 1, no. 1 (2021)

otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, *dustur* berkembang pengertiannya menjadi dasar atau pembinaan.<sup>32</sup> Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian *siyāṣah* dan *dustūriyah* secara bahasa dan istilah tersebut di atas dapat diambil satu definisi bahwa yang dimaksud dengan *siyāṣah dustūriyah* adalah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, dalam pembahasan *siyāṣah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya.<sup>34</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyāṣah Dustūriyah*

*Siyāṣah dustūriyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, *siyāṣah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia

---

<sup>32</sup>Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 178.

<sup>33</sup>Ibid. 177.

<sup>34</sup>Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 47.

serta memenuhi kebutuhannya.<sup>35</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam Muhammad Iqbal, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>36</sup>

Persoalan *siyāsah dustūriyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat karena *dalil-dalial kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama. Adapun ruang lingkup *siyāsah dustūriyah* sebagai berikut:

1. Bidang *siyāsah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlu halil wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfi'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wi'zarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.

---

<sup>35</sup> Ibid. 47.

<sup>36</sup>Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 178.

3. Bidang *siyāsah qadā'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idāriyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan, negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia

تَصَرُّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ<sup>37</sup>.

“Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”

Maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

*Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *naṣ-naṣ* Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *naṣ*. Adapun analogi adalah melakukan metode *qiyās* suatu hukum yang ada *naṣ*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum.

---

<sup>37</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhair Fi Al-Furu'* (Surabaya: Muhammad bin Ahmad bin Nubhan wa hauladu, n.d.). 83.



Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada *naş* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syūrā* (parlemen).

*Kedua*, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *naş* dan kemaşlahatan.

*Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>38</sup>

### 3. Dasar Hukum *Siyāsah Dustūriyah*

#### a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena al-quran diyakini berasal dari Allah dan dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.<sup>39</sup>

Para tokoh muslim berpendapat bahwasanya al-quran merupakan

---

<sup>38</sup>Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 157-158.

<sup>39</sup>Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyāṣah dustūriyah*, surat Al-nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
 ۞ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*  
 (Q.S Al-Nisa (4) :59)

#### b. Al-Sunnah

Al-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad saw. (*af' ā l, aqw ā l, dan taqrir*). Menurut rumusan ulama ushul fiqh, Al-Sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang di pindahkan dari Nabi saw. Berupa perkataan, perbuatan ataupun taqrir yang mempunyai kaitan dengan hukum.<sup>40</sup> Seperti dalam kaidah:

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 32.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>41</sup>

*“Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum”*

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ini dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan hukum atau ketentuan pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Dan juga kaidah:

الْحُكْمُ نَا مِعْتَادٍ لِأَبَا لِنَادِرٍ<sup>42</sup>

*“Hukum itu dengan apa yang biasa terjadi, bukan dengan apa yang jarang terjadi”*

### c. Ijma’

Ijma’ menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijma’ berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-qur’an atau Hadis.<sup>43</sup>

الْعِلْمُ نَا لِأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ ادْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>44</sup>

*“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili)”*

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat manusia,

<sup>41</sup>Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, n.d.). 65.

<sup>42</sup>Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 41.

<sup>43</sup>Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 14.

<sup>44</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushūl Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr, 1957). 6.

kelaslah bahwa *siyāsah dustūriyah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.

Ijma' dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Ijma' *qat'i al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari ijma' ini adalah *qat'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil ijma' tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh ijma' itu. Ijma' ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.
- b) Ijma' *zanni al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari ijma' ini adalah zanni (hipotetik) dan peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar ijma' ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Ijma' seperti yang kedua ini adalah ijma' sukuti.

#### d. Qiyās

Qiyās digunakan untuk mencari '*umum al-ma'na*'; mencari ilat hukum. Dengan penggunaan qiyās, hukum dari sesuatu masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan

tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah ilat hukum yang pertama. Berkenaan dengan qiyas, berlaku kaidah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا.<sup>45</sup>

*“Hukum berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya ilat hukum tersebut”*

Penggunaan qiyās sangat bermanfaat terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Qiyās biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur’an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.<sup>46</sup>

## **B. Tata Ruang Kota**

### **1. Pengertian Ruang, Tata Ruang dan Penataan Ruang**

#### **a. Pengertian Ruang**

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.<sup>47</sup>

Menurut Rahardjo Adisasmita bahwa ruang terbagi kedalam tiga macam yaitu: (1) Ruang mutlak adalah wadah bagi unsur-unsur yang ada di ruang itu, misalnya ruang permukaan bumi adalah wadah berbagai benua, gunung, kota, dan sebagainya. (2) Ruang relatif adalah jika tempat A dan B berdekatan tapi tidak ada jalan yang menghubungkan sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat perangkutan, maka dikatakan bahwa jarak AC lebih mudah dijangkau dan

<sup>45</sup>Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 32.

<sup>46</sup>Ibid. 15-16.

<sup>47</sup>D.A. Tisnaadmindjaja and Asep warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan* (Bandung: Universitas Parahyangan, 1997). 6.

ruangannya relatif lebih kecil. (3) Ruang relasi yang melibatkan unsur-unsur yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur berubah sebagai akibat interaksi ruang dikatakan bahwa ruang itu berubah.<sup>48</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 “bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya”.<sup>49</sup>

Selanjutnya di dalam penjelasan umum dari Undang-undang penataan ruang dinyatakan bahwa ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi

---

<sup>48</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). 255.

<sup>49</sup> Undang-undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat 1” (2007).

ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam yang merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, hankam serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.<sup>50</sup>

Ruang sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 Undang-undang Penataan Ruang nomor 26 Tahun 2007, terbagi dalam beberapa kategori, yang di antaranya adalah: (1) Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. (2) Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya. (3) Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Bandung: Nuansa, 2008). 23

<sup>51</sup>Ibid. 24.



Immanuel Kant dan Plato memberi batasan tentang ruang secara filosofis yang mengartikan “Ruang bukanlah sesuatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia” sedangkan Plato mengemukakan bahwa “Ruang adalah suatu kerangka atau wadah di mana objek dan kejadian tertentu berbeda.”<sup>52</sup>

Ruang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia haruslah ditata dengan sedemikian rupa oleh pemerintah yang melaksanakan tugas dari negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk melakukan penataan ruang terhadap ruang yang ada. Ruang merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia, setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat haruslah aman, nyaman serta harmonis tanpa adanya suatu konflik. Keterbatasan ruang yang tersedia menjadi suatu masalah yang harus dihadapi. Dalam hal ini, masyarakat haruslah bijak dalam menggunakan keterbatasan dari ruang yang ada dan juga peran pemerintah besar halnya dalam penataan ruang ini.

#### **b. Pengertian Tata Ruang**

Tata dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah aturan dan susunan atau cara menyusun. Sedangkan ruang merupakan wadah atau tempat atau lingkungan.<sup>53</sup> Pengertian tata ruang dikemukakan oleh

---

<sup>52</sup>Budi Raharjo, *Kota Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: Pranada Media, 2004). 11.

<sup>53</sup>Adisasmita, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*. 225.

Rahardjo Adisasmita adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan.<sup>54</sup>

Tata ruang perlu direncanakan dengan maksud agar lebih mudah menampung kelanjutan perkembangan kawasan yang bersangkutan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah “wujud struktural ruang dan pola ruang”. Wujud struktural ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hierarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedang yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, dimana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung dan lain-lain.

Tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

---

<sup>54</sup>Ibid. 64.

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Selanjutnya masih dalam peraturan tersebut, yaitu Pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan penataan ruang adalah “suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”.

Pengertian tata ruang menurut undang-undang nomor 26 tahun 2007 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Tata ruang (dengan arti pada tata) adalah pengaturan susunan ruang suatu wilayah atau daeran sehingga tercapainya persyaratan yang bermanfaat bagi semi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang sangat menguntungkan bagi perkembangan di wilayah atau daerah tersebut. Tata ruang (dengan arti pada ruang) adalah suatu wadah dalam tiga dimensi, yakni tinggi, lebar, dan kedalamannya menyangkut bumi, air, sungai, danau, lautan dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya, udara, ruang, angkasa di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan dan penggunaannya serta pengelolaannya mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan dan kesejahteraan rakyat.<sup>55</sup>

### **c. Pengertian Penataan Ruang**

Pengertian penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pemanfaatan pengendalian tata ruang.<sup>56</sup> Perkembangan kota yang sangat pesat telah menimbulkan berbagai dampak pada kondisi pembangunan maupun

---

<sup>55</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 2 dan 3.

<sup>56</sup> Ibid, pasal 1 ayat 5.

lingkungan. Berkembangnya kawasan-kawasan strategis di kota menarik penduduk pedesaan untuk bekerja di kota yang mereka anggap dapat meningkatkan kualitas hidup. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan inilah yang akan berdampak pada lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial budaya.

Dengan memperhatikan kendala tersebut, maka para pengelola pembangunan baik pemerintah maupun swasta diharapkan dapat menyusun dan melaksanakan suatu mekanisme kerja yang terpadu serta turut sertanya masyarakat agar dapat turut serta dalam mengelola pembangunan kota, khususnya yang berbasis lingkungan. Pengelolaan pembangunan kota yang berbasis lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan kualitas lingkungan baik fisik maupun sumber daya.<sup>57</sup>

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

---

<sup>57</sup>Raharjo, *Kota Berwawasan Lingkungan*. 12.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Hal-hal mengenai penegasan pengklasifikasian penataan ruang ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan: (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.<sup>58</sup>

Tujuan dalam penataan ruang disebutkan secara jelas dalam Pasal 3 Undang- Undang Penataan Ruang yaitu penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. (2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya alam. (3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Adapun yang dimaksudkan dengan kata-kata berkelanjutan dalam pasal diatas adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan,termasuk pula antisipasi

---

<sup>58</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 5.

untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.<sup>59</sup>

Menurut Sugianto pemanfaatan ruang memberikan eksis pemaknaan mengenai: (1) Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber lainnya sesuai dengan asas rencana tata ruang wilayah. (2) Segala ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber lainnya harus diatur oleh negara dan direalisasikan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Berarti pemanfaatan suatu rencana tata ruang wilayah juga berkaitan dengan pengendalian atau pengawasan terhadap ruang yang telah direncanakan.<sup>60</sup> Hermawan Sumantri menjelaskan bahwa “Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dalam penataan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi”. Demikian pula pengawasan seyogyanya dilakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan rencana tata ruang.<sup>61</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:<sup>62</sup> (1) Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur

---

<sup>59</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH* (tt.p: t.p, n.d.). 136.

<sup>60</sup> Sugianto, *Teori-Teori Hukum Tata Ruang* (tt.p: Rajawali Press, 2004). 82.

<sup>61</sup> Hermawan Sumantri, *Hukum Tata Ruang Pekotaan* (Bandung: Alumni, 2004). 48.

<sup>62</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 2.

ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan pedesaan. (3) Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. (4) Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. (5) Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. (6) Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (7) Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa dalam penataan ruang harus diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. (8) Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. (9) Akuntabilitas adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari prosesnya, pembiayaan, maupun hasilnya.

Ruang lingkup penataan ruang merupakan objek Hukum Administrasi Negara, sehingga hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang dimaksud dengan “penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan

yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang”.<sup>63</sup>

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan. Pengertian penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 adalah “suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”.

Beberapa kriteria kawasan perumahan atau permukiman yang layak adalah sebagai berikut:

1) Ketersediaan layanan

Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infrastruktur. Tempat tinggal yang layak harus memiliki fasilitas tertentu yang penting bagi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi. Semua penerima manfaat dari hak atas tempat tinggal yang layak harus memiliki akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan publik, air minum yang aman, energi untuk

---

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang” pasal 1 ayat 7 (2010).



memasak, suhu dan cahaya, alat-alat untuk menyimpan makanan, pembuangan sampah, saluran air, layanan darurat.

2) Keterjangkauan.

Biaya pengeluaran seseorang atau rumah tangga yang bertempat tinggal harus pada tingkat tertentu dimana pencapaian dan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar lainnya tidak terancam atau terganggu. Tindakan harus diambil oleh Negara Pihak untuk memastikan bahwa persentasi biaya yang berhubungan dengan tempat tinggal, secara umum sepadan dengan tingkat pendapatan. Dalam kaitannya dengan prinsip keterjangkauan, penghuni harus dilindungi dengan perlengkapan yang layak ketika berhadapan dengan tingkat sewa yang tidak masuk akal atau kenaikan uang sewa.

3) Layak huni.

Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penyebab penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi yaitu, tempat tinggal dan kondisi

kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan.

4) Aksesibilitas.

Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak atasnya. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti halnya manula, anak-anak, penderita cacat fisik, penderita sakit stadium akhir, penderita sakit menahun, penderita cacat mental, korban bencana alam, penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan mengenai standar prioritas untuk lingkungan tempat tinggal mereka.

5) Lokasi.

Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka terhadap akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Di samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di lokasi-lokasi yang telah atau akan segera terpolusi, yang mengancam hak untuk hidup sehat para penghuninya.

6) Kelayakan budaya.

Cara rumah didirikan, bahan baku bangunan yang digunakan, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus memungkinkan pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat tinggal. Berbagai aktivitas yang ditujukan bagi peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat tinggal harus dapat

memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari tempat tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, diantaranya, fasilitas-fasilitas berteknologi modern, juga telah dilengkapi dengan semestinya.<sup>64</sup>

Dengan begitu penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal ini berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada.

## **2. Implementasi Kebijakan**

### **a. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan umum, yakni penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan jenis tindakan administrasi negara berasal dari diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.<sup>65</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah,

---

<sup>64</sup>Zulfie Syarief, *Kebijakan Pemerintah Di Bidang Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah* (Medan: USU Press, 2000). 9-11.

<sup>65</sup>Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005). 93.

sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan.<sup>66</sup>

Kebijakan merupakan alat hukum administrasi dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan seluruh aktivitas guna meraih tujuan yang diinginkan. Implementasi dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1) Kebijakan umum ekstraktif

Kebijakan umum ekstraktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat.

2) Kebijakan umum distributif

Kebijakan umum distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi adalah pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan situasi yang dihadapi.

---

<sup>66</sup>Phillip M. Hadjon, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). 152.

### 3) Kebijakan umum regulatif

Kebijakan umum regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat yang harus dipatuhi oleh warga negara dan pemerintah negara.<sup>67</sup>

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik disebut sebagai kebijaksanaan.

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terdapat tahapan yaitu: (1) Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. (2) Adanya output kebijakan, yaitu menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentuan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. (3) Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>68</sup>

Kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai tujuan tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya dan bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan serta

---

<sup>67</sup>Sunardi H.S and Tri Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas IX* (Solo: Global, 2006). 75.

<sup>68</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 16.

kinerja kebijakan diukur.<sup>69</sup> Kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan telah disahkan bisa berupa peraturan daerah.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif dan Pramadinadengan diberikannya otonomi daerah, setiap daerah mulai ramai membuat peraturan daerah (perda) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam kebijakan perlu adanya implementasi. Tanpa implementasi maka kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar merupakan rencana indah yang tidak akan terwujud.<sup>70</sup>

Proses untuk melaksanakan kebijakan pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang seksama karena banyak hambatan dalam pelaksanaannya.<sup>71</sup> Proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, yang akan mempengaruhi dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu diperlukan adanya sistem kerja yang baik agar kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Implementasi diartikan sebagai realisasi dari rencana yang ditetapkan sebelumnya. Dari semua definisi menunjukkan bahwa

---

<sup>69</sup>Ibid. 62.

<sup>70</sup>M Y Al Arif and P F Paramadina, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah," *As-Siyasi: Journal of ...* 1, no. 1 (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8953>.

<sup>71</sup>Nur Rahmawati, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pengangguran" (UIN Sunan Ampel, 2012). 1.

implementasi adalah aspek operasional dari rencana atau penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penerapan langkah sampai pada hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Berdasarkan definisi di atas pula, dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting yaitu:

- 1) Adanya program kegiatan/kebijaksanaan yang dilakukan.
- 2) Target grup/kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Unsur pelaksana/implementer, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi suatu kebijakan, yaitu: (1) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu. (2) Karena masyarakat mempunyai gagasan atau pemikiran yang bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah. (3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum. (4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkinsaling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada kebijakan publik. (5) Apabila suatu kebijakan bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>“Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan,” Artikel Pendidikan dan Pembelajaran untuk Guru, 2015.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).<sup>73</sup>

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan pemerintah, terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1) *Agenda Setting*

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

2) *Policy Formulation*

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada

---

<sup>73</sup>Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). 17.



tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi.

### 3) *Policy Adoption*

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- a) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- b) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
- c) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteriakriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

#### 4) *Policy Implementation*

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat mendukung pelaksanaan program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan *feasible* serta dapat menerapkan penggunaan instrumen instrumen, melakukan pelayanan rutin atau merealisasikan tujuan program.

#### 5) *Policy Assesment*

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. 18.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut). Di dalam cara terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut implementasi. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami kemunduran karena gagal mencapai maksud dan tujuan. Maka dalam pelaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menurut perspektif agama Islam dalam Al-Quran surat Al-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ  
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ  
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(Q.S Al-Nahl (16) : 125)*

Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw agar mengajak makhluk kepada Allah Swt dengan hukum, yaitu perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Firman Allah : “dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,” berdialoglah pada mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan. Firman Allah tersebut memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijaksanaan (*policy*) dan penyampaian lisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin. Dalam kehidupan yang modern sekarang ini kita tidak dapat lepas dari apa yang di sebut dengan Kebijakan Pemerintah, kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidan kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan dan masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

## **b. Implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.<sup>75</sup> Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target yang menjadi sasaran, adanya unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut. Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Dalam pandangan George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan agar pelaksana implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang

---

<sup>75</sup>Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004). 158-160.

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. (2) Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana implementasi kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut bisa berupa sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. (3) Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. (4) Struktur organisasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Kebijaksanaan harus memenuhi syarat-syarat untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan peraturan dasar. (2) Tidak bertentangan dengan nalar sehat. (3) Harus dipersiapkan dengan cermat. (4) Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal). (5) Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya. (6) Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh oleh masyarakat yang terkena harus dihormati.<sup>76</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.

M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu: (1) Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. (2) Bersifat non *self-executing* yang berarti bahwa suatu

---

<sup>76</sup>Indro Harto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 92-95.

kebijakan pemerintah perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.<sup>77</sup>

Proses implementasi kebijakan pemerintah baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Erwan Agus Purwanto, Ph.D mengemukakan ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu: (1) Kualitas kebijakan itu sendiri. Kualitas di sini menyangkut banyak hal, seperti kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Lebih dari itu, sebagaimana dikatakan oleh deLeon kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh proses perumusan secara demokratis akan sangat memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas. Dengan demikian, sebagaimana dianjurkan oleh Peter dan Linda deLeon untuk merumuskan kebijakan melalui proses demokratis agar implementasi lebih mudah untuk dilaksanakan. (2) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai. Dalam bahasa Wildavsky, besarnya anggaran dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar political will pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai proxy untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat terhadap kebijakan tersebut untuk mendukung agar implementasi kebijakan tersebut dapat berhasil. (3) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Dengan analogi suatu penyakit, maka untuk menyembuhkan diperlukan obat yang tepat. Demikian juga persoalan publik yang ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan juga memerlukan instrumen yang tepat. Instrument tersebut

---

<sup>77</sup>Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. 102.

dapat berupa pelayanan publik gratis atau dengan memberikan hibah barang-barang tertentu. Tentu setiap persoalan akan membutuhkan bentuk instrumen yang berbeda-beda. Ketepatan instrumen ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. (4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). (5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi. (6) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik di mana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian suatu tujuan kebijakan.<sup>78</sup>

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

### **3. Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan**

Penataan ruang kota adalah satu upaya untuk meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan dan kawasan-kawasan lindung, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah baik aparat pemerintah daerah, lembaga

---

<sup>78</sup>Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012). 85-87.



legislatif dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten.<sup>79</sup>

Rencana pembangunan kota merupakan tahap perencanaan yang sangat penting bagi perkembangan kota, dengan berbagai masalah yang timbul dari konteks ruang lingkup lingkungan perkotaan merupakan tugas bagi pemerintah kota untuk menanggulangi hal-hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan tata ruang kota yang tidak tertib. Perencanaan lingkungan merupakan titik pusat perencanaan kota yang menempatkan prioritas utama pada berbagai masalah lingkungan, mencakup masalah penggunaan lahan serta kebijakan dan rancangan penggunaannya. Istilah berwawasan lingkungan terutama yang mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan kualitas sumber daya alam karena kaitannya dengan kondisi manusiadan lingkungan buatan, sudut pandang dalam perencanaan lingkungan yang modern biasanya sangat berpariasi misalnya bergerak dari perolehan sumber daya ke proteksi lingkungan atau dari lingkungan sebagai sebagai suatu yang penuh resiko menjadi lingkungan sebagai suatu yang dapat menunjang kehidupan manusia. Lebih lanjut, perencanaan lingkungan tidak memberikan prioritas pada lingkungan alami maupun lingkungan buatan. Akan tetapi biasanya

---

<sup>79</sup>Raharjo, *Kota Berwawasan Lingkungan*. 11.

berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul dari interaksi antar keduanya.<sup>80</sup>

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyatakan “bahwa tujuan penataan ruang adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang berbasis lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional”.<sup>81</sup>

Pelaksanaan tata ruang kota mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dirasa lebih luwes (*fleksible*), karena lebih mendasarkan pada kecenderungan yang terjadi, dan setiap 5 (lima) tahun di evaluasi dan bila terjadi penyimpangan dapat direvisi kembali. Namun dengan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang kota ini menunjukkan pula adanya ketidak pastian dari rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah tersebut. Pada umumnya penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota justru berawal dari kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai penanggung jawab rencana tata ruang kota dirasa kurang konsekuen dalam melaksanakan pembangunan kota. Sebagai penyebab utama kurang efektifnya rencana tata ruang kota (dengan indikator adanya berbagai penyimpangan) adalah selain kurang adanya koordinasi antar dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya

---

<sup>80</sup> Syarief, *Kebijakan Pemerintah Di Bidang Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*. 14.

<sup>81</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 3.

unsur masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasikan di dalam rencana tata ruang kota.

Pembangunan perkotaan yang dilaksanakan selama ini tampaknya ada konsep yang cenderung dilupakan, yakni mengenai bagaimana mengidentifikasi dan mengkonseptualisasi cita-cita masyarakat berwawasan ekologi perkotaan yang didalamnya mencakup dimensi-dimensi teknologis, politis, sosiologis, dan juga dimensi kemanusiaan. Maka orientasi pembangunan kota sudah saatnya ditekankan pada penciptaan kota yang manusiawi dan sebuah kota yang bersahabat dengan wawasan lingkungan. Paradigma ini tampak mendesak dan menjadi sebuah keharusan karena kebanyakan kota-kota besar berkembang dengan mengabaikan kepentingan sosial-budaya masyarakat.<sup>82</sup>

Perencanaan kota berbasis lingkungan merupakan salah satu program perencanaan pemerintah kota Bandar Lampung yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam rangka mewujudkan tata ruang kota yang bernuansakan alam yang bersih dari polusi. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri telah menjalankan beberapa tahapan-tahapan perencanaan pembangunan tata ruang kota berbasis lingkungan sebagaimana diketahui bahwa Rencana Tata Ruang kota yang berisi rencana penggunaan lahan perkotaan.

---

<sup>82</sup>Rudi Williams, *Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: Penerbit Widiatama, 2001). 56.

Pembangunan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan pada dasarnya merupakan konsep dasar pembangunan yang bertujuan menselaraskan langkah-langkah pembangunan terutama yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan, guna menjamin pelestarian fungsi lingkungan. Perkembangan kota yang sangat pesat, hampir tak terkendali, telah menimbulkan berbagai dampak pada kondisi psikologis manusia maupun lingkungan.

### **C. Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif di Indonesia**

Peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum positif di Indonesia adalah:

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum positif di Indonesia.
2. Ada dalam arti adanya kemandirian yang diakui dan adanya kekuatan secara wibawanya oleh masyarakat dan diberi status hukum positif.
3. Ada dalam hukum positif dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaringan bahan-bahan hukum positif di Indonesia.
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.<sup>83</sup>

Jelas bahwa hukum Islam ada dalam hukum positif di Indonesia sebagai pengaruh adanya teori *Receptie A Contrario*, dan pengaruh ajaran

---

<sup>83</sup> Faisal, "Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan," *Jurnal AL'ADALAH* Vol.XI, no. No. 1 (2018). 8.

Islam itu sendiri, berkembanglah pernyataan bahwa hukum tertulis Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam. Hukum Islam telah memberikan kontribusi sangat besar dalam pembangunan hukum positif di Indonesia, pernyataan ini diperkuat berdasarkan lahirnya beberapa peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya adalah:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, telah memenuhi ketentuan umum dengan tidak bertentangan antara hukum nasional dan hukum agama. Demikian pula pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh orang-orang yang bersangkutan”, telah memenuhi tuntutan khusus hukum Islam yang memungkinkan adanya poligami dalam perkawinan Islam. Penjelasan undang-undang perkawinan tersebut, menetapkan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di tengah masyarakat sebelum berlakunya undang-undang perkawinan tersebut.

2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003.

Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan sehat rohani. Konsiderat undang-undang ini secara jelas menempatkan ajaran agama sebagai landasan pijakan dalam sistem pendidikan nasional.

3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Undang-undang ini menjelaskan keberadaan Peradilan Agama yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Lahirnya undang-undang tentang Peradilan Agama ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap perubahan kelembagaan instrumentatif penegakan hukum di Indonesia dan identitas pembangunan hukum nasional.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah kumpulan dari hukum materi yang dijadikan pedoman bagi para pihak dalam pengambilan putusan di Peradilan Agama. KHI ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena diinstruksikan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.

5. Undang-undang No. 38 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang ini mengatur tentang tata cara mengelola zakat agar tidak terjadi penyimpangan. Undang-undang pengelolaan zakat ini merupakan wujud kontribusi hukum Islam dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

6. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang ini merupakan produk legislasi yang bersumber dari ajaran syari'at Islam. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, ketentuan perwakafan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria.<sup>84</sup>

Menurut penulis diterimanya hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional karena mampu memenuhi tuntutan keadilan hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat.

---

<sup>84</sup>Ali Imron Hs, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *MMH 41* no. 3 (2012). 418

## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku:**

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Robbal 'Alamin*. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Arba. *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa an-Nazhair Fi Al-Furu'*. Surabaya: Muhammad bin Ahmad bin Nubhan wa hauladu, n.d.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keem. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Dzajuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gottschalk, Louis. "Understanding Story, A Primer Of Historical." In *Terjemahan Nugroho Notosusanto*. tt.p: UI Press, 1995.
- H.S, Sunardi, and Tri Purwanto. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas IX*. Solo: Global, 2006.
- Hadjon, Phillip M. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Harto, Indro. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. tt.p: t.p, n.d.



- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lām*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mahi, Ali Kabul, and Sri Indra Trigunarso. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok: Kencana, 2017.
- Manik. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Manzur, Ibn. *Lisān Al- 'Arab*. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Ctk Pertam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nugraha, Safri. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Purwanto, Erwan Agus. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012.
- Quthb, Sayid. *Al- 'Adalah Al-Ijtima' Iyyah Fil Islam*. Kairo: Darul Kitabil 'Araby, n.d.
- Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005.
- Raharjo, Budi. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Rahmat, Jalaludin. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Rahmawati, Nur. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pengangguran." UIN Sunan Ampel, 2012.
- Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ridwan, Juniarso. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa, 2008.

- Sagala, H.Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sammuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sugianto. *Teori-Teori Hukum Tata Ruang*. tt.p: Rajawali Press, 2004.
- Sumantri, Hermawan. *Hukum Tata Ruang Pekotaan*. Bandung: Alumni, 2004.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syarief, Zulfie. *Kebijakan Pemerintah Di Bidang Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*. Medan: USU Press, 2000.
- Tika, Mohammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tisnaadmindjaja, D.A., and Asep warlan Yusuf. *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahyangan, 1997.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. tt.p: t.p, 2002.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Williams, Rudi. *Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Widiatama, 2001.
- Wiyono, Eko Hadi. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. tt.p: Palanta, 2007.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushūl Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr, 1957.

### **Karya Ilmiah:**

- Al Arif, M Y and P F Paramadina. “Konstitutionalistas Perda Syari’ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah.” *As-Siyasi: Journal of ...* 1, no. 1 (2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8953>.
- Faisal. “Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan.” *Jurnal AL’ADALAH* Vol.XI, no. No. 1 (2018).

Hs, Ali Imron. "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional." *MMH 41* no. 3 (2012).

Rahmawati, Nur. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pengangguran." UIN Sunan Ampel, 2012

Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal As-Siyasi* Vol 1, no. 1 (2021).

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Undang-undang Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

#### **Web Page:**

"Bandar Lampung." bps.go.id. Accesed Januari 20, 2020. <https://www.bandarlampungkota.bps.go.id>

"Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan," Artikel Pendidikan dan Pembelajaran untuk Guru. 2015. <http://pembelajaran-guru./2015/05/Faktor-penghambat-implementasi-kebijakan.html>.

